



**PUTUSAN**  
**Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RENDI MUHARAM Bin MUKHLIS**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pancur Rt 34 Rw 08, Kel. Sukarami Kec. Selebar, Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tanggal 1 Agustus 2019 s/d tanggal 20 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 21 Agustus 2019 s/d tanggal 29 September 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 2 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 1 November 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya FEBRYANTO, SINURAT, SH., PARLINDUNGAN SIMANGUNSONG, SH. dan I KETUT ADI WIJAYA, SH., Para Advokat pada kantor hukum FEBRYANTO SINURAT, SH & REKAN, berkedudukan di Jalan Sungai Rupert No. 18, Rt 038

*Halaman 1 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 007, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 457/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 2 Oktober 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rendi Muharam Bin Mukhlis bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rendi Muharam Bin Mukhlis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Hp android Merk OPPO warna biru beserta 2 (dua) sim Card telkomsel dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat bersih seberat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) digunakan dalam perkara Dedi Nofrianto ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Rendi Muharam Bin Mukhlis** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa M. Rendi Muharam Bin Mukhlis bersama-sama dengan saksi Dedi Nofrianto Bin Usman Udin (dalam penuntutan secara terpisah) dan Babe Manda (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Iestari I No. 10 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa sedang ngobrol dengan saksi Dedi Nofrianto lalu terdakwa menerima telpon dari Babe Manda (DPO) menawarkan untuk menukar Narkotika jenis Ganja dengan Narkotika jenis shabu milik saksi Dedi Nofrianto kemudian Babe Manda mengirimkan foto narkotika jenis ganja melalui pesan Wa di Handphone terdakwa kemudian saksi Dedi berkata “ Mela Kito Pai Nengok Ganja Dirumah Babe Manda, Kito Tukarkan Ajo Samo Sabu Yang Paket Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi Dedi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto pergi kerumah Babe Manda sesampai dirumah Babe Manda, terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto bertemu dengan Babe Manda dan Babe Manda langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Dedi Nofrianto kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Babe Manda selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto langsung pulang kerumah saksi Dedi Nofrianto namun saat tiba dirumah saksi Dedi Nofrianto tiba-tiba datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah pada diri

Halaman 3 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo sedangkan pada saksi Dedi Nofrianto ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Selanjutnya barang bukti berupa paketan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan Paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berat bersih seberat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 465/10687.00/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Subaskoro Ariyowinoto setelah itu barang bukti berupa paketan ganja seberat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0189.K tertanggal 02 Agustus 2019. Dan terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## AT AU

## KEDUA

Bahwa terdakwa M. Rendi Muharam Bin Mukhlis bersama-sama dengan saksi Dedi Nofrianto Bin Usman Udin (dalam penuntutan secara terpisah) dan Babe Manda (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Iestari I No. 10 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sedang ngobrol dengan saksi Dedi Nofrianto lalu terdakwa menerima telepon dari Babe Manda (DPO) menawarkan untuk menukar Narkotika jenis Ganja dengan Narkotika jenis shabu milik saksi Dedi Nofrianto kemudian Babe Manda mengirimkan foto narkotika jenis ganja melalui pesan Wa di Handphone terdakwa kemudian saksi Dedi berkata "Mela Kito Pai Nengok Ganja Dirumah Babe Manda, Kito Tukarkan Ajo Samo Sabu Yang Paket Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi Dedi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto pergi kerumah Babe Manda sesampai dirumah Babe Manda, terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto bertemu dengan Babe Manda dan Babe Manda langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Dedi Nofrianto kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Babe Manda selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto langsung pulang kerumah saksi Dedi Nofrianto namun saat tiba dirumah saksi Dedi Nofrianto tiba-tiba datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo sedangkan pada saksi Dedi Nofrianto ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa paketan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan Paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berat bersih seberat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 465/10687.00/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Subaskoro Ariyowinoto setelah itu barang bukti berupa paketan ganja seberat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0189.K tertanggal 02 Agustus 2019. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 5 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **A T A U**

### **KETIGA**

Bahwa terdakwa M. Rendi Muharam Bin Mukhlis pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Pancur Rt. 34 Rw. 08 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat isap/bong kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang berada dibong menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu dari salah satu pipet kemudian terdakwa menghembuskan kembali asap tersebut, hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai habis dan saat menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa Fit atau segar, merasa senang, tenang dan tambah semangat untuk bekerja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/150/IX/2019/Rumkit yang dilakukan oleh dr. Rizkianti Anggraini dokter pada rumah sakit Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu terhadap M. Rendi Muharam Bin Mukhlis pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 16.58 Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Card Test Methamphetamin dengan hasil (+) positif atau ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi PALTAK SIRAIT

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 22.40 wib, bertempat di Jalan Lestari Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Eko Febrianto, di dekat Alfamart Kel. Kandang dan ditemukan 1 (satu) paket barang bukti jenis shabu yang sebelumnya diperolehnya dari saksi Dedi Nofrianto;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Nofrianto dirumahnya dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangang elektrik, Handpone dan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas coklat ;
- Bahwa ketika menangkap saksi Dedi Nofrianto turut ditangkap juga Terdakwa M. Rendhy Muharam yang telah menemani saksi Dedi Nofrianto mengambil ganja dari Babe Manda;
- Bahwa ganja yang ditemukan beratnya 1,32 gram, milik saksi Dedi Nofrianto yang dibeli dengan menukar shabu dari BABE MANDA untuk dipakai bersama dengan terdakwa M. Rendi Muharam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menukar atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang ;

Halaman 7 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi WIDODO TS. SH Bin (Alm) H. TUGIMIN

- Bahwa saksi bersama saksi Paltak Sirait dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 22.40 wib, bertempat di Jalan Lestari Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Eko Febrianto, di dekat Alfamart Kel. Kandang dan ditemukan 1 (satu) paket barang bukti jenis shabu yang sebelumnya diperolehnya dari saksi Dedi Nofrianto;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Nofrianto dirumahnya dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangan elektrik, Handpone dan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas coklat ;
- Bahwa ketika menangkap saksi Dedi Nofrianto turut ditangkap juga Terdakwa M. Rendhy Muharam yang telah menemani saksi Dedi Nofrianto mengambil ganja dari Babe Manda;
- Bahwa ganja yang ditemukan beratnya 1,32 gram, milik saksi Dedi Nofrianto yang dibeli dengan menukar shabu dari BABE MANDA untuk dipakai bersama dengan terdakwa M. Rendi Muharam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menukar atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 3. Saksi RABUWANSYAH S.Sos Bin HARDI EMRON

- Bahwa saksi bersama saksi Paltak Sirait, saksi Widodo dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 29 Juli

Halaman 8 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl





2019, sekira pukul 22.40 wib, bertempat di Jalan Lestari Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Eko Febrianto, di dekat Alfamart Kel. Kandang dan ditemukan 1 (satu) paket barang bukti jenis shabu yang sebelumnya diperolehnya dari saksi Dedi Nofrianto;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Nofrianto dirumahnya dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangang elektrik, Handpone dan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas coklat ;
- Bahwa ketika menangkap saksi Dedi Nofrianto turut ditangkap juga Terdakwa M. Rendhy Muharam yang telah menemani saksi Dedi Nofrianto mengambil ganja dari Babe Manda;
- Bahwa ganja yang ditemukan beratnya 1,32 gram, milik saksi Dedi Nofrianto yang dibeli dengan menukar shabu dari BABE MANDA untuk dipakai bersama dengan terdakwa M. Rendi Muharam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menukar atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. Saksi Dedi Nofrianto Bin Usman Udin**

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Lestari, Kel. Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ditangkap sebagai pengembangan atas tertangkapnya saksi Eko Febrianto ketika sedang menjual shabu kepada NAYU (DPO);
- Bahwa shabu yang dijual saksi Eko Febrianto kepada BAYU (DPO) tersebut berasal dari saksi;

*Halaman 9 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ditangkap turut pula Terdakwa ditangkap karena telah menemani saksi membeli ganja dari Babe Manda (DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara barter dengan shabu;
- Bahwa setelah Babe Manda mengatakan ada ganja yang siap ditukar dengan shabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi dan Terdakwa mengambil ganja tersebut ke rumah Babe Manda;
- Bahwa sepulang dari mengambil ganja tersebut, setibanya di rumah saksi, saksi dan terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi juga ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangan elektrik dan handphone milik saksi Dedi Nofrianto ;
- Bahwa rencananya ganja yang dibeli dari BABE MANDA tersebut akan dipergunakan bersama oleh saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Rendi Muharam Bin Mukhlis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersamaan dengan penangkapan saksi Dedi Nofrianto (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Lestari, Kel. Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menemani saksi Dedi Nofrianto membeli ganja dari Babe Manda (DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara barter dengan shabu;
- Bahwa setelah Babe Manda mengatakan ada ganja yang siap ditukar dengan shabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh

Halaman 10 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Terdakwa bersama saksi Dedi Nofrianto mengambil ganja tersebut ke rumah Babe Manda;

- Bahwa sepulang dari mengambil ganja tersebut, setibanya di rumah saksi Dedi Nofrianto, Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto kemudian ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi Dedi Nofrianto juga ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangan elektrik dan handpone milik saksi Dedi Nofrianto ;
- Bahwa rencananya ganja yang dibeli dari BABE MANDA tersebut akan dipergunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp android Merk OPPO warna biru beserta 2 (dua) sim Card telkomsel dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat bersih seberat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa M. Rendi Muharam Bin Mukhlis ;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa ditangkap bersamaan dengan penangkapan saksi Dedi Nofrianto (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Lestari, Kel. Kandang Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menemani saksi Dedi Nofrianto membeli ganja dari Babe Manda (DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara barter dengan shabu;
- Bahwa setelah Babe Manda mengatakan ada ganja yang siap ditukar dengan shabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama saksi Dedi Nofrianto mengambil ganja tersebut ke rumah Babe Manda;
- Bahwa sepulang dari mengambil ganja tersebut, setibanya di rumah saksi Dedi Nofrianto, Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto kemudian ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi Dedi Nofrianto juga ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangan elektrik dan handphone milik saksi Dedi Nofrianto ;
- Bahwa rencananya ganja yang dibeli dari BABE MANDA tersebut akan dipergunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau "error in persona".

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah terdakwa **M. Rendi Muharam Bin Mukhlis**, dengan identitas selengkapannya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersamaan dengan penangkapan saksi Dedi Nofrianto (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Lestari, Kel. Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menemani saksi Dedi Nofrianto membeli ganja dari Babe Manda (DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara barter dengan shabu;
- Bahwa setelah Babe Manda mengatakan ada ganja yang siap ditukar dengan shabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama saksi Dedi Nofrianto mengambil ganja tersebut ke rumah Babe Manda;
- Bahwa sepulang dari mengambil ganja tersebut, setibanya di rumah saksi Dedi Nofrianto, Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto kemudian ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi Dedi Nofrianto juga ditemukan 7 (tujuh) paket shabu, timbangan elektrik dan handphone milik saksi Dedi Nofrianto ;





- Bahwa rencananya ganja yang dibeli dari BABE MANDA tersebut akan dipergunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Dedi Nofrianto;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim telah turut mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

**Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. Rendi Muharam Bin Mukhlis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri**, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna biru beserta 2 (dua) sim Card telkomsel;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat berat bersih berat 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram);

Halaman 15 dari 16 halaman PutusanPidana Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Dedi Nofrianto Bin Usman Udin ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU, tanggal 13 November 2019 oleh IMMANUEL,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA,S.H., dan MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Bengkulu serta dihadiri oleh DEPA SULISTINI, S.H.MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BOY SYAILENDRA,S.H., M.H.**

**IMMANUEL,S.H, M.H**

**MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H**

Panitera Pengganti,

**RAFIKA RATNA SURRI,SH**